



SALINAN PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK *****, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan D1, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: *****, tanggal 06 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah orang tua sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,
 - a. ANAK I, NIK, *****, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/15 November 2008, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II, NIK, *****, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/12 Agustus 2011, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 - c. ANAK III, NIK, *****1, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/06 Juni 2017, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;
1. Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Pekerja Sopir Expedisi, dengan Penghasilan Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - i. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;
 - ii. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
 - iii. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja selama berumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Bahwa Tergugat kurang menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
 - v. Bahwa Tergugat sering menggelapkan barang yang berharga dari keluarga Penggugat dan tempat kerja Tergugat, seperti mobil, motor dan tabung gas ;
 - vi. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan sering main judi online selama berumah tangga bersama Penggugat;
 - vii. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kau , bacaruk dan menamakan Penggugat dengan nama binatang, seperti anjing di depan anak-anak;
 - viii. Bahwa Tergugat sering mendorong Penggugat dengan keras hingga jatuh;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat membawa lari motor dan tabung gas dari kakak kandung Penggugat, dan menggelapkan uang orang lain. Sekarang Tergugat menjadi Buronan Polisi karena kesalahan Tergugat. Sehingga Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Pada saat itu Tergugat kabur tidak diketahui kemana perginya. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;
 7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
 8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK I, NIK, *****, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/15 November 2008, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, ANAK II, NIK, *****, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/12 Agustus 2011, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, dan ANAK III, NIK, *****, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/06 Juni 2017, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun, selama ini tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat Penggugat dari pada Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah Iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 - a. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I, NIK, *****, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/15 November 2008, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II, NIK, *****, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/12 Agustus 2011, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 - c. ANAK III, NIK, *****1, tempat tanggal lahir di Pekanbaru/06 Juni 2017, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 16 September 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan melengkapi identitas Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah berusaha dipanggil dan tidak datang menghadap di muka sidang namun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta hakim menjelaskan terkait penggugat untuk melengkapi identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan melengkapi identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)